



Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”: Sebuah Pendekatan Feminis Pada Matius 19:9”

Renti Ardina Gajah

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Haposan Silalahi

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Warseto Freddy Sihombing

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Jln Raya Tarutung/Siborongborong Km.11 Silangkitang Kec Sipoholon

Telp./Fax (0633) 322060, 322062 Tapanuli Utara-Sumatera Utara 22411

Korespondensi penulis: rentiardinarelme@email.com

Abstract. *Divorce is the end of a marriage between husband and wife and they no longer live together. Divorce is also a severance of the relationship between husband and wife in faith and the blessing of not being together again to seek their respective lives. Many people have divorced, even though we know that divorce is strictly prohibited in Christianity. In the Bible, divorce is hated by the Lord Jesus in Matthew 19:6 which states that divorce is prohibited. The aim of this research is to find out divorce due to domestic violence: A feminist approach Matthew 19.9. In marriage, you definitely hope for a happy family full of love. Every family definitely wants their family to be safe, comfortable and always happy. However, we cannot deny that having a family is not only about happiness, but in the family it can also bring conflict due to misunderstandings or incompatibility with each other. Lack of harmony between husband and wife which can lead to domestic violence (KDRT). Domestic violence in the family is a shame that often becomes an excuse to cover up the facts of domestic violence. Those who are considered to be exposing their own family's disgrace and embarrassing themselves. The research method used in the research is qualitative research using Fiorenza's feminist interpretation approach. All research materials used in the discussion of each part of this study will be taken from the literature available in the library. A literature review includes identification, explanation of sources, and systematic description of documents containing information related to the problem to be studied. The results of this pattern renewal research provide an opportunity for women's independence to escape from the hegemony of male colonization. Jesus created equality in the relationship between husband and wife.*

Keywords: *Divorce, Domestic Violence, Matthew 19:9*

Abstrak. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan antara suami istri dan tidak tinggal bersama lagi. Perceraian juga merupakan putusnya hubungan antara suami istri dalam iman dan pemberkatan tidak bersatu lagi mencari kehidupan masing-masing. Sudah banyak masyarakat telah melakukan perceraian, padahal kita ketahui perceraian dilarang keras di agama Kristen, di dalam Alkitab perceraian sangat dibenci Tuhan Yesus dalam Matius 19:6 yang menyatakan larangan perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga: Sebuah pendekatan feminis Matius 19:9. Dalam pernikahan pasti mengharapkan keluarga yang bahagia penuh kasih sayang. Setiap keluarga pasti ingin keluarganya aman, nyaman,

dan selalu bahagia. Namun tidak bisa kita pungkiri dalam berkeluarga bukan hanya tentang kebahagiaan tetapi dalam keluarga juga bisa menghadirkan konflik akibat adanya kesalahpahaman atau tidak sesuai satu sama lain. Kurangnya keharmonisan antara suami dan istri yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga di dalam keluarga adalah rasa malu yang sering menjadi alasan untuk menutupi fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga. Yang dianggap membuka aib keluarganya sendiri dan mempermalukan diri sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan tafsir feminis Fiorenza. Penelitian yang semua bahan yang digunakan dalam diskusi setiap bagian studi ini akan diambil dari literatur-literatur yang tersedia di perpustakaan. Tinjauan literatur meliputi pengidentifikasian, penjelasan sumber, dan penguaraian secara sistimatis dari dokumen-dokumen yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian pembaruan pola ini memberikan peluang terhadap kemerdekaan perempuan untuk keluar dari hegemoni kolonisasi laki-laki. Yesus menciptakan kesetaraan dalam relasi suami istri.

Kata kunci: Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Matius 19:9

LATAR BELAKANG

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan antara suami istri dan tidak tinggal bersama lagi. Perceraian juga merupakan putusnya hubungan antara suami istri dalam iman dan pemberkatan tidak bersatu lagi mencari kehidupan masing-masing. Sudah banyak masyarakat telah melakukan perceraian, padahal kita ketahui perceraian dilarang keras di agama Kristen, di dalam Alkitab perceraian sangat dibenci Tuhan Yesus dalam Matius 19:6 yang menyatakan larangan perceraian. Apabila perceraian telah dilakukan maka sudah melukai pemberian dan penyatuan yang diberi Allah. Perceraian ini telah melanggar sebagian tujuan hidup sebagai orang kristen, ini merupakan kesalahan besar dan dosa di mata Allah. Faktor terjadinya perceraian ialah masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan sebagainya. Pandangan orang terhadap perceraian pada zaman ini, di masyarakat secara umum bahkan di gereja penilaiannya yang sangat negatif. Perempuan dipandang sebelah mata dan tidak diperhitungkan suaranya karena dianggap sebagai pelanggar norma yang telah ditetapkan. Jika dalam rumah tangga hancur atau tidak rukun lagi yang disalahkan istri tidak suami meskipun keadannya tidak bisa dibela hanya bisa satu pihak. Perceraian merupakan jalan yang dilalui dalam memperoleh penyelamatan. Pada konteks Matius yang berlaku dalam realita hidup bagi mereka yang telah menjadi korban perzinahan dalam konteks kekinian. Perzinahan memiliki wujud kekerasan dalam rumah tangga.

Ada beberapa kasus yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, di Depok (1/11/2022), seorang ayah membunuh istri dan anak, dengan alasan istri menanyakan masalah utang dan merasa tidak dihargai, pelaku mengakui mereka sering cekcok. Kasus selanjutnya, di Depok (5/11/2022) suami tonjok istri di depan anaknya dan dilakukan depan umum, tidak dapat mengontrol emosinya akibat istrinya menolak untuk menyelesaikan masalah utang mereka saat bertemu. Terjadi juga di Tulungagu, Jawa Timur (24/06/2022) seorang suami mencekik leher istrinya sampai tewas, mereka sempat berkelahi karena masalah ekonomi yang selalu diungkit istri dan dibanding-

bandingkan dengan tetangga. Melihat tiga contoh kasus di atas dan ada banyak cerita demikian, apakah tetap tidak diizinkan perceraian? dan hal tersebut sudah luar batas kemanusiaan menimpa kaum perempuan dan anak.

Dalam pernikahan pasti mengharapkan keluarga yang bahagia penuh kasih sayang. Setiap keluarga pasti ingin keluarganya aman, nyaman, dan selalu bahagia. Namun tidak bisa kita pungkiri dalam berkeluarga bukan hanya tentang kebahagiaan tetapi dalam keluarga juga bisa menghadirkan konflik akibat adanya kesalahpahaman atau tidak sesuai satu sama lain. Kurangnya keharmonisan antara suami dan istri yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga baik itu fisik atau psikis dan seksual yang sering terjadi. Inilah yang telah terjadi pada rumah tangga kristen, korban dari kekerasan ini ialah pada istri dan anak-anak. Pada dasarnya banyak beranggapan bahwa suami berhak dalam mendidik istrinya bagaimana agar patuh pada suami maka istri mengalami kekerasan sehingga terlambat mendapatkan keadilan. Menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan pada perempuan dalam berkeluarga dan perampasan kemerdekaan pada perempuan itu sendiri. Dalam kristen adanya penolakan dalam perceraian yang dilihat dari (Kej. 2:18; Mat. 19:6) peneguhan dalam ayat ini di setiap gereja yang mana mencegah perceraian. Umat kristen berpikir bahwa perceraian mutlak tidak diperbolehkan.

Kekerasan dalam rumah tangga di dalam keluarga adalah rasa malu yang sering menjadi alasan untuk menutupi fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga. Yang dianggap membuka aib keluarganya sendiri dan mempermalukan diri sendiri. Seharusnya keluarga adalah tempat aman dan damai, dibandingkan tempat-tempak lainnya. Rumah telah menjadi seperti penjara dan neraka, karena takut disiksa oleh suami dan menerima pukulannya. Akar dari kekerasan ini ialah kekuasaan inilah yang mendasari kekerasan muncul dalam keluarga. Jika kekerasan dalam rumah tangga ialah penindasan dan tindakan otoriter yang sangat dibenci Tuhan. Maka tindakan kekerasan harusnya dilawan dan dihentikan tidak dibiarkan dan tidak takut! Menurut hukum adat perceraian adalah merupakan peristiwa yang luar biasa, merupakan ini problem sosial dan yuridis yang penting di dalam kebanyakan daerah di Indonesia. Putusnya perkawinan dikarenakan perceraian baik menurut hukum adat maupun menurut hukum agama adalah perbuatan tercela. Contohnya di kalangan masyarakat Batak, terjadinya perceraian dari suatu perkawinan berarti akan putusnya atau renggangnya hubungan kekerabatan antara pihak kerabat yang bersangkutan.

Korban dalam KDRT harus berani melakukan tindakan, ia harus menyadari bahwa Tuhan memberi hak dan kewajiban yang seimbang dan saling ketergantungan. Tidak ada izin dari Tuhan kepada suami atau istri untuk melakukan kekerasan, merampas hak, dan penindasan. Walaupun salah satu melakukan kesalahan, kita harus memahami bahwa Tuhan memberikan kepada kita hak dan kewajiban untuk semua orang. Maka inilah yang harus kita lawan yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Arti dari melawan tidak berarti dengan kekerasan juga atau dengan bentuk lainnya, melawan berarti melindungi hak-hak kita yang diberikan Tuhan untuk kita dan mempertahankan hak kita. Korban KDRT harus bisa menghentikan pelaku yang melakukan kekerasan. Harus berani mengambil langkah dalam mengakhiri kekerasan, dengan menjalankan

proses hukum atau meminta perlindungan dari orang lain sekitar. Kita harus mengambil tindakan meski harus berakhir dengan perceraian. Jangan kita membiarkan kekerasan terjadi dalam rumah tangga, kekerasan harus dihapuskan!

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Perceraian

Perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri. Kata “perceraian” yang berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah, adanya putus hubungan sebagai suami istri. Dengan kata lain perceraian merupakan cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan obligasi dalam peran masing-masing. Dengan hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari sebuah ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui dalam hukum yang berlaku. Perceraian merupakan putusnya keluarga karena salah satu ataupun kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan maka mereka meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. Menurut Collins, yang merupakan konselor kristen, yang mengartikan secara sederhana perceraian dalam kristen merupakan berakhirnya ikatan pernikahan yang seharusnya seumur hidup. Perceraian tidak hanya berakhirnya hubungan diantara kedua belah pihak, tetapi juga aspek luas yakni anak, harta benda, lembaga gereja, pemerintahan, dan tentunya Allah. Semua yang terlibat di dalam pernikahan tersebut juga harus menanggung akibatnya sebab perceraian akan melibatkan banyak aspek yang akhirnya akan menimbulkan konflik berkepanjangan sampai akhirnya ,menuju kehancuran secara langsung ataupun tidak langsung.

Menurut Undang-Undang pernikahan No.1 Tahun 1974 tentang perceraian dimana “harus mempunyai saksi dan mempersulit terjadinya perceraian”. Hal ini sudah mengubah hak mutlak suami atas perceraian. Bisa juga dilihat dalam Pasal UU No. 1 Tahun 1974, “perceraian dilaksanakan di depan pengadilan yang memiliki hak”, kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tata cara perceraian, ketika suami yang melangsungkan pernikahan dan ingin menceraikan istrinya harus membuat surat ke pengadilan dimana istri tinggal dengan menyampaikan alasan-alasan tertentu.

Menurut Perjanjian Lama

Dalam LXX diterjemahkan: “apostasio”. KJV: divorcement; RSV: divorce. Penggunaa kata ini menunjuk pada sebuah ikatan resmi (sah) yang kemudian diakhiri atau diputuskan dengan berbagai alasan konkrit maupun abstrak karena sudah bosan atau tidak suka lagi. Kata di atas juga diterjemahkan dengan “perceraian” yang sah karena disertakan dengan adanya surat cerai sebagai persyaratan resmi dan surat cerai adalah sebagai bukti bahwa ia boleh menikah (kawin) lagi dengan perempuan lain. Inilah terjadi pada bangsa-bangsa non-Israel, sedangkan di dalam komunitas Israel sendiri seorang suami tidak bisa sembarangan atau semaunya menceraikan isteri dengan tanpa alasan atau bukti-bukti yang mendukung kuat.

Tuhan Yesus mengingatkan dengan ajarannya dalam Alkitab mengenai lembaga pernikahan. Hukum pernikahan harus sejalan dengan tujuan Allah yang menetapkan pernikahan. Pernikahan ditetapkan untuk menciptakan sebuah kesatuan baru, dari dua pribadi dan tidak ada peraturan yang dibuat untuk menceraikan kesatuan

itu. Hukum perceraian ini terkesan partikal dimana hanya suami yang diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan perceraian. Dalam masyarakat Israel kuno, seorang suami bisa menceraikan istrinya apabila ada kesalahan yang membuat dia tidak lagi menyukai istrinya (Ul. 24:1).

Menurut Perjanjian Baru

Pandangan dalam Perjanjian Baru mengenai perceraian sejalan dengan apa yang sudah diungkapkan dalam Perjanjian Lama. Yesus hanya mengulang bahwa perceraian diizinkan oleh Musa karena keras hati umat Israel (Mat 19:7-8). Verkuyl juga menjelaskan bahwa Yesus berbicara tentang perceraian karena zinah, yang berarti situasi di mana suami atau istri hidup dalam dosa zinah yang berlanjut. Ini merusak dasar-dasar pernikahan dan dalam kasus seperti itu, perceraian dianggap tidak terlarang. Secara etika, pandangan ini mengatakan bahwa pernikahan Kristen adalah ikatan seumur hidup, seperti yang dikutip oleh Yesus dari Perjanjian Lama (Mat 19 :5-6). Ini berarti pernikahan yang disatukan oleh hukum Allah tidak boleh diceraikan oleh hukum manusia, karena wewenang tersebut hanya dimiliki oleh Tuhan. Peniel menyatakan bahwa tindakan perceraian dan perzinah adalah pelanggaran terhadap prinsip pernikahan Kristen. Pandangan ini menekankan bahwa hanya Tuhan yang berwenang untuk mengakhiri ikatan pernikahan, dan tidak ada hukum manusia yang dapat melakukannya.

Dalam Perjanjian Baru tentunya tidak berlawanan dengan kitab Perjanjian Lama. Tuhan mengatakan perceraian diizinkan nabi Musa karena ketegaran hati umat Israel (Mat.19:7-8). Perkawinan orang kristen merupakan ikatan seumur hidup, (Mat. 19:5-6). Paulus sebagai seorang rasul Tuhan memberikan penjelasan dalam (Rom. 7:2-3) bahwa sejak mula Tuhan mensahkan pernikahan sebagai ikatan permanen dan berakhir ketika salah satu pasangan meninggal. Perkawinan dalam Alkitab merupakan perjanjian seumur hidup tetapi bukan bersifat kekal. Jika ia menganggap sepadan maka akan saling menghormati keberadaan istri atau suaminya, dan mempertahankan pernikahannya (Ef. 5:33). Sebab pernikahan harus dihormati dan bukan menjadi kebutuhan sesaat atau permainan. Karena lembaga pernikahan adalah rencana dan berasal dari Allah.

Pandangan Para Ahli Perceraian

Pandangan Barclay dalam tulisan jurnal Adi Putra, hukum dalam perceraian hanya berlaku untuk hukum orang Yahudi dan sebaliknya tidak berlaku untuk orang Kristen. Tetapi, perceraian diizinkan dalam kasus perzinahan tidak diberlakukan untuk kasus-kasus yang lain (seperti yang dipahami oleh Rabi Hillel dan pengikutnya). Jika di lihat dari jawaban Tuhan Yesus kepada orang Farisi dalam ayat sebelumnya, menjelaskan bahwa, Musa mengizinkan perceraian karena zinah terjadi karena ketegaran hati bangsa Israel. Atkinso berpendapat bahwa perceraian tidak dapat diizinkan, karena perkawinan bukanlah status melainkan lebih adalah komitmen moral yang harus dijunjung tinggi atau perjanjian yang tidak boleh rusak begitu saja. Jhon Stott menegaskan mengenai perceraian bahwa perceraian sebagaimana diizinkan oleh Allah bertentangan dengan pernikahan sebagaimana diadakan oleh Allah "sejak semula". Menurutny, kesesatan para rabi terletak pada realitas bahwa mereka

mengabaikan perbedaan antara kehendak Allah (Kej. 1 dan 2) dan ketentuan hukum-Nya bagi kondisi manusia berdosa (Ul.24).

Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam hubungan suami dan istri yang sering kali dipicu oleh beberapa hal: pertama, latar belakang keluarga suami menikah, di mana mungkin ada kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga seperti dari orang tua atau saudara. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan suami untuk mengendalikan emosinya dan menyampaikan kritik secara konstruktif. Kedua, pandangan suami tentang pernikahan yang kuno, di mana ia mungkin menganggap bahwa istri adalah miliknya setelah pernikahan dan harus selalu memenuhi keinginannya. Jika istri tidak mematuhi perintahnya atau tidak memenuhi kebutuhan seksualnya, suami dapat merasa berhak menggunakan kekerasan. Ketiga, suami mungkin melihat pernikahan sebagai tempat aman untuk melepaskan emosinya, termasuk melalui tindakan kekerasan, terutama jika ia merasa kesal terhadap istri.

Dampak Perceraian

Banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tersebut ketika ia sendiri atau pasangannya memilih untuk bercerai selain dampak perceraian yang dirasakan oleh orang tua ada pula dampak perceraian yang dirasakan oleh anak. Anak memiliki berbagai perasaan yang ia alami mengenai perceraian kedua orang tuanya, antara lain anak akan merasa kesepian dan sangat ketakutan rasa kesepian dan sangat ketakutan. Anak-anak sering merasa bingung tentang pihak mana yang harus mereka dukung, terkadang mereka merasa tertarik oleh rasa cinta dan kesetiaan kepada keduanya. Ketidakpastian mengenai masa depan menciptakan perasaan ketidakamanan yang mendalam. Bergantung hanya pada salah satu orang tua dapat menimbulkan kecemasan yang besar. Kemarahan dan dendam antara kedua orang tua, yang sering terjadi dalam sebagian besar perceraian, menciptakan ketakutan yang mendalam pada anak-anak. Ketika keluarga tersebut pindah, anak akan kehilangan orang tua yang biasanya ada di rumah, sekolah, lingkungan, gereja, dan di antara teman-teman. Perceraian mewakili kehilangan yang begitu banyak aspek dalam hidup mereka sehingga depresi yang mendalam hampir tidak dapat dihindari bagi anak-anak tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan ialah yang bersifat, keras yang diperbuat seseorang yang menyebabkan cedera atau kekerasan fisik atau bahkan matinya korban. Maka kekerasan adalah perbuatan seseorang yang bersifat fisik yang mengakibatkan, cedera, luka, sakit dan berupa paksaan atau tidak rela dirinya dilukai. Dalam pencapaian tujuan untuk masa depan anak sering menciptakan pola asuh yang terlalu protektif. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga ialah perberbuatan seseorang dalam keluarga terutama pada perempuan, yang timbulnya penderitaan, kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, dan melakukan penelantaran pada keluarganya dan melakukan pemaksaan atau merampas kemerdekaannya.

Dengan demikian KDRT merupakan penganiayaan karena suami terhadap istri dan anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan bentuk dari pengontrolan

pada pasangan, banyak sekali beranggapan jika laki-laki itu adalah superior sedangkan perempuan inferior. Sering terjadi menyebabkan suami memaksa istri sesuai dengan kehendaknya karena ia seorang kepala rumah tangga. Anggapan dalam gender yang membuat istri terjebak dalam rutinitas dalam rumah dan melakukan pekerjaan rumah.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut dari undang-undang adapun bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari empat ialah: Pertama. Kekerasan Fisik. Perbuatan ini yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Tamparan, pukulan, pencekikan, penendangan, penyiksaan yang menggunakan benda tajam. Kedua. Kekerasan Psikis. Kekerasan ini yang mengakibatkan adanya ketakutan, hilangnya kemampuan dalam bertindak, hilangnya rasa percaya dirinya, rasa tidak berdaya, dan penderitaan dalam psikis yang berat. Ketiga. Kekerasan Seksual. Kekerasan ini adanya pemaksaan untuk berhubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang telah menetap dalam rumah tangga ataupun pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang. Keempat. Penelantaran Rumah Tangga. Perbuatan ini merupakan seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam rumah tangga yang mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, dan menjaga orang tersebut. Kategori dalam pelantaran rumah tangga juga termasuk melarang dan membatasi seseorang sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Faktor Eksternal

Penyebab dari eksternal ialah timbulnya tindakan kekerasan kepada istri yang berkaitan dengan adanya hubungan kekuasaan suami istri dan adanya diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Berada di belakang layar, seperti ketegangan, konflik dan penganiayaan. Ada beberapa contoh faktor kekerasan dalam eksternal yaitu: a) Budaya Patriarkh. Patriarkhi merupakan sistem dalam menepatkan ayah sebagai penguasa dalam keluarga; b) Perbedaan dalam prinsip suami dan istri. Suami istri dalam berrumah tangga Meskipun telah menyatu dalam ikatan pernikahan, tetapi idak dapat dipungkiri ketika keduanya mempunyai prinsip yang berbeda yang akan menjadi pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga.; c) Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan pihak ketiga ini adalah salah satu penyebab yang akan menimbulkan kekerasan dalam keluarga. Peristiwa ini adanya salah satu keluarga mecampuri urusan keluarga nya.

2. Faktor Internal

Faktor dalam internal ini adanya timbul kekerasan terhadap perempuan merupakan kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindakan kekerasan. Ada beberapa contoh dapat menyebabkan kekerasan secara internal yaitu:

- a. Gangguan jiwa. Judi adalah yang sangat dilarang, oleh hukum dan agama. Dalam bermain judi di berbagai kalangan itu suatu yang sangat mengasyikkan, dan terkadang mereka malah membuat semuanya menjadi lupa.
- b. Menggunakan obat-obatan dan pecandu alkohol.
- c. Bermain judi. Judi adalah yang sangat dilarang, oleh hukum dan agama. Dalam bermain judi di berbagai kalangan itu suatu yang sangat mengasyikkan, dan terkadang mereka malah membuat semuanya menjadi lupa

- d. Kurangnya dalam komunikasi.
- e. Adanya kebiasaan dalam keturunan orang tua dengan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Psikologi Perempuan dalam Korban KDRT

Dampak dari psikologi korban perempuan atas KDRT, ialah korban akan selalu merasa ketakutan, cemas, waspada, terbayang-bayang, depresi, mudah menagis, murung, suka melamun dan bahkan mimpi buruk. Korban akan kehilangan percaya diri dalam tindakan, kehilangan rasa ingin mengurus dirinya sendiri dan kehilangan keberanian untuk berpendapat dan bertindak. Adanya merasa kebingungan, kurang konsentrasi dan mudah lupa. Korban merasa dirinya tidak memiliki kemampuannya, korban merasa dirinya rendah, menjadi pendiam, mengurung dirinya. Korban ingin mencelakai dirinya sendiri bahkan mencoba bunuh diri. Karakter korban biasanya agresif yang mempunyai sifat mudah emosi, kasar dalam bicara dan tempramen. Dalam psikologi adanya 3 gejala kejiwaan yang terkait pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketiga gejala ini dilihat dari perilaku manusia dan sikapnya.

Trauma Anak

Kata trauma bersal dari Yunani yaitu "*tramos*" yang artinya luka yang bersumber dari luar. Trauma mempunyai pengertian ganda secara psikologis dan medis. Dalam paradigma medis trauma merupakan semua aspek trauma dalam fisik ialah trauma di bagian kepala atau bagian tubuh lainnya. Disebut cedera atau ada gangguan fungsi normal dalam tubuhnya dari adanya benturan keras dari benda yang tajam ataupun keras.

Pandangan Alkitab Tentang KDRT

Pandangan dalam Perjanjian Lama

Teologi kekerasan mengubur potensi, talenta dan kreativitas dalam perempuan melalui peran-peran dalam stereotipe domestik maka perempuan kehilangan kebebasannya untuk hidup sebagai citra Allah (Kej. 1:26-28). Kekerasan bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga yang berdasarkan Firman Tuhan. Dari setiap bentuk maupun ekspresi dengan beralasan bertujuan baik, jika dilakukan dalam jalan kekerasan merupakan melawan kehendak Tuhan. "Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan" (Mazmur 11:5). Rumah tangga adalah tempat untuk mempelajari dalam membangun relasi hubungan interpersonal.

Pandangan dalam Perjanjian Baru

Adanya kekerasan dalam rumah tangga sama dengan mencoreng maupun tidak mengindahkan apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Jelas bahwa ajaran yang diberikan Tuhan Yesus bahwa setiap orang harus saling mengasihi satu sama yang lain terutama dengan anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi jika menanamkan adanya konsep kasih di dalam keluarga tersebut juga melandasi di keluarga dengan takut akan Tuhan. Dalam keluarga sangat perlu adanya saling menghormati dan menghargai merupakan cara agar keluarga itu tetap memiliki damai dan sukacita, sehingga dengan hal ini KDRT tidak akan terjadi. Galatia. 3:27-28, menjelaskan sangat jelas jika kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dihadapan

Tuhan. Maka dari itulah mengapa kekerasan tidak masuk dalam ajaran Kristen terlebih kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun karena memang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Allah tidak pernah memerintahkan untuk melakukan kekerasan pada orang maupun istrinya sendiri, namun membangun dan mewujudkan kasih sayang di dalam keluarga mereka (Gal. 5:22-23).

Sudut Pandang Etika Kristen Terhadap KDRT

Etika dipandang sebagai pinjakan atas adanya tindakan dalam relasi dinilai kebaikan didapatkan dalam kenyataan hidup daripadanya dan kemudia ditarik dalam prinsip baik buruk dari tindakan-tindakan yang deskriptif, evaluatif, dan normatif. Maka dari pada itu penting untuk memahami etika dengan baik agar setiap manusia yang berakal budi dapat mempertanggung jawabkan tindakannya secara rasional tetapi berdiri juga atas kebenaran. Etika Kristen didasarkan pada kebenaran Alkitab yang merupakan firman Allah yang tertulis, hidup, dinamis, dan firman-Nya berkarya didalam kehidupan orang yang beriman. Setiap pikiran, perkataan dan tindakan perlu selaras terhadap firman Tuhan. Suami dan istri menurut dari kesaksian Kitab suci dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang sama: suami tidak lebih tinggi atau lebih mulia dari pada suami. Keduanya merupakan pasangan yang erat dan kokoh yang hidup bersama, yang bekerja sama dan bertanggung jawab seorang terhadap yang lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan tafsir feminis. Penelitian yang semua bahan yang digunakan dalam diskusi setiap bagian studi ini akan diambil dari literatur-literatur yang tersedia di perpustakaan. Tinjauan literatur meliputi pengidentifikasian, penjelasan sumber, dan penguaraian secara sistimatis dari dokumen-dokumen yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencurigai Teks Matius 19:9

Dalam kehadirannya Yesus di kota Galilea merupakan bagian untuk memproklamasikan dirinya ialah sebuah Misi Agung untuk penyelamatan umat manusia. Dalam dominasi oleh pemerintahan Romawi datangnya Yesus untuk membawa perubahan baru yang berbeda dengan pemerintahan Romawi yang lebih menekankan tindakan kekerasan dan ketidakadilan. Dalam perikop ini merupakan percakapan serius dengan orang farisi dengan Tuhan Yesus mengenai dimana orang-orang farisi meminta pandangan Tuhan Yesus tentang perceraian dengan mengutip dalam ulangan 24:1-4.

Menurut analisis Matius 19:1-9, terlihat bahwa Yesus, yang dihormati sebagai "Guru Besar", bertujuan memberikan dasar yang kuat bagi komunitas Matius yang terdiri dari beragam latar belakang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Pengajaran Yesus tidak hanya ditujukan untuk komunitas Matius, melainkan juga untuk orang-orang Farisi yang datang dengan maksud mengujinya dengan pertanyaan mengenai perceraian berdasarkan hukum Musa, yaitu Ulangan 24:1-4. Yesus memberikan jawaban yang tidak memihak pada salah satu aliran pemikiran saat itu, seperti aliran

Syammai dan Hillel. Meskipun tampaknya Yesus mendukung aliran Syammai yang memperbolehkan perceraian karena zina (Matius 19:9), Yesus sebenarnya memiliki pandangan hukum sendiri, yaitu *ἀπολλω*, yang berarti membebaskan, memerintahkan perpisahan, mengakhiri hubungan, menceraikan, dan mengampuni (Matius 19:3, 8).

Dengan demikian kecurigaan pada teks Matius 19:9 ialah :

1. Adanya pengecualian yang diberikan oleh Yesus. Ketika dalam pernikahan (kepada “istri atau perempuan”) telah melakukan perzinahan, maka suami memiliki hak dan wewenang untuk menceraikannya. Yang seolah-olah hanya suami yang bisa menceraikan istrinya ketika berbuat zina, namun istri tidak memiliki hak dalam menceraikan suami.
2. Dalam penafsiran yang dilakukan selama ini juga cenderung mengabaikan dimensi korban (kaum perempuan), sebab para penafsir sudah terlebih awal menghakimi dan memberikan label bahwa perempuan tersebut adalah perempuan yang berzina (berdosa). Sehingga dimensi yang lain yang penting tidak ditelusuri. Proses penafsiran yang selama ini dilakukan juga jarang mempersoalkan tentang masalah kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh banyak orang termasuk para tokoh agama. Sehingga perlu sebuah penafsiran yang lebih adil dan berpihak kaum yang lemah.
3. Perzinahan tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual yang dilakukan suami dengan orang ketiga melainkan perzinahan wujud kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Mengenal Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penderitaan Perempuan

Dalam teks Matius 19:9 menggambarkan perempuan (istri) “diam” karena adanya dominasi patriarki. Dalam perkawinan yang sah, seorang istri harus mempertahankan kesetiaannya kepada suaminya. Namun, jika seorang pria menikahi seorang wanita dengan masa lalu yang kontroversial, seperti mantan pekerja seks komersial, seorang yang pernah dihukum sebagian pelaku perzinahan, atau pernah meninggalkan suaminya, atau bahkan seorang aktris atau anak perempuan, maka dia tidak memiliki hak untuk menuntut kesetiaan dari pasangannya. Seksualitas seorang suami tidak terkait dengan hubungan dengan istrinya. Misalnya, berhubungan seksual dengan seorang gundik dalam hubungan seperti concubinatus, dengan seorang budak perempuan, dengan seorang pelacur, atau bahkan dalam beberapa kasus di Yunani dengan seorang remaja laki-laki dianggap hal yang biasa. Namun, penting untuk dicatat bahwa kewarganegaraan ayah dan jak waris tidak diwariskan kepada anak lahir dari hubungan seks luar pernikahan sah. Berbeda dengan perempuan, seorang laki-laki dianggap berzina hanya jika ia mencampuri perkawinan sah lainnya.

Dalam konteks ini, istilah “perzinaan” tidak mengacu pada pelanggaran kewajiban setia di antara pasangan, melainkan pada perilaku yang dapat mengancam garis keturunan darah yang murni dalam rumah tangga warga negara. Seorang istri (berbeda dengan suami, ayah, saudara, atau anak laki-laki dari keluarga yang bersangkutan) diharapkan untuk tunduk dan pasrah jika suaminya ketahuan berzina, sementara seorang ayah dianggap berhak membalas dendam bahkan hingga membunuh putrinya yang terlibat dalam perzinaan, dan suaminya diizinkan untuk membunuh kekasihnya kecuali jika dia adalah warga kekaisaran romawi yang bebas.

Hukum perceraian juga terlihat sangat patriarkha, dimana hanya suami yang memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan permohonan perceraian. pada masa lalu di masyarakat Israel, seorang suami bisa menceraikan istrinya jika dia menemukan kesalahan atau karena alasan lain yang membuatnya tidak lagi menyukai istrinya (Ul. 24:1). Dalam perjanjian baru Yesus juga mengemukakan pandangan serupa dengan maleakhi, bahwa “Apa saja yang Allah telah satukan, tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Mat. 5:31-32; 19:1-9). Pada zaman Israel kuno, perempuan tidak memiliki hak untuk mengajukan cerai, dan bahkan pada awal perkembangan agama Kristen, tindakan seperti yang dilakukan Salome, adak Herodes, yang mengirim surat perceraian kepada suami Kostabar, dianggap melanggar hukum Yahudi. Di Mesopotamia, sesuai dengan Undang-undang Hammurabi, seorang suami memiliki kemampuan untuk menceraikan istrinya dengan mengucapkan frase yang benar, namun dia juga diharuskan memberikan kompensasi yang berbeda-beda tergantung pada situasinya. Di sisi lain, dalam konteks hukum Assyria, suami memiliki kebebasan untuk menceraikan istri tanpa perlu memberikan kompensasi apapun.

Sikap Otokritik Yesus Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Larangan perceraian dengan pengecualian percabulan bagi para suami Yahudi yang diutarakan Yesus merupakan bentuk penegasan terhadap kesetiaan dalam rumah tangga. Pengecualian jika terjadi percabulan merupakan penegasan Yesus terhadap loyalitas yang sepatutnya dimiliki oleh para suami dalam konteks jemaat Matius. Larangan perceraian merupakan media ataupun cara yang digunakan agar suami tidak melanjutkan warisan dominasi pejuratif dalam keluarga khususnya terhadap istri, selain itu memberi penekanan terhadap loyalitas pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Yesus menunjukkan sikap yang berpihak kepada perempuan karena minimnya loyalitas dari pihak suami dalam pola kehidupan rumah tangga Romawi. Sikap Yesus terhadap perceraian adalah tidak anti perceraian, namun Yesus anti terhadap bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan. Setiap kekuasaan yang membentuk, mengontrol dan menentukan kenikmatan individu merupakan bentuk pengingkaran diri.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ini.

1. Yesus tidak menentang hukum Musa yang menganggap perzinahan sebagai pelanggaran serius. Sebaliknya secara tersirat, Yesus mengajak para laki-laki untuk merenungkan dosa mereka sendiri sebelum menghakimi perempuan tersebut.
2. Ucapan Yesus dalam Matius 19:9, menggunakan frasa “kecuali karena perzinahan” untuk menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada wanita yang terlibat dalam perzinahan untuk bertobat. Dengan demikian, Yesus mengajar suami untuk memilih perceraian sebagai opsi daripada mencemarkan nama istrinya di muka umum dan berpotensi menyebabkan hukumannya mati rajam batu sebagai akibat perzinahan tersebut.
3. Makna kata “*πορνεία*” dalam teks ayat 9 tampaknya ada upaya untuk menafsirkan apa yang Yesus maksudkan. Dalam situasi mana pasangan dalam pernikahan, khususnya “istri”, terlibat dalam perzinahan, suami memiliki hak dan kewenangan untuk menceraikannya.

Imajinasi Kreatif

Pembaruan pola ini memberikan peluang terhadap kemerdekaan perempuan untuk keluar dari hegemoni kolonisasi laki-laki. Yesus menciptakan kesetaraan dalam relasi suami istri. Tidak ada legalitas terhadap kekerasan, eksploitas, diskriminasi dalam merancang bangun kehidupan rumah tangga. Keutuhan jati diri dalam awal penciptaan yang melekat kepada perempuan dan laki-laki merupakan hakikat hidup yang setara, sehingga relasi suami istri yang terbangun berdasar pada ideologi, tindakan konkrit saling menghargai. Seperti yang telah diuraikan Bab I dalam fenomena bahwa kekerasan ataupun tindakan diskriminatif merupakan hasil konstruksi budaya patriarki dan peran kapitalisme global. Kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga merupakan cara pandang relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan untuk memperdayakannya. Tindakan-tindakan pemukulan, dipandang sebagai hal yang lumrah dilakukan terhadap perempuan.

Perceraian merupakan jalan yang dilalui dalam memperoleh penyelamatan. Kasih Allah tidak hanya terjadi dalam konteks Matius tetapi berlaku dalam realita hidup bagi mereka yang telah menjadi korban perzinahan dalam konteks kekinian. Perzinahan tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual yang dilakukan suami dengan orang ketiga melainkan perzinahan memiliki wujud kekerasan dalam rumah tangga. Kasih Allah membebaskan perempuan melalui perceraian yang mengalami pengabaian, pembatasan untuk dapat berdiri mengangkat hak asasi yang setara dengan laki-laki. Dalam upaya keluar dari tindakan kekerasan korban harus refleksi diri bahwa mereka adalah manusai yang layak untuk memperjuangkan keutuhan dan keselamatan diri. Mereka mempunyai hak yang sama dengan suami untuk dihargai, dan dihormati.

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga harus memahami bahwa Allah menciptakan mereka sebagai perempuan dengan tujuan dan maksud yang sangat baik. Allah menciptakan mereka dengan kasih maka setiap individu yang diciptakan Allah wajib untuk menyatakan kasih yang tulus diantara sesama manusia. Setiap bentuk penindasan dan penganiayaan terhadap istri merupakan bentuk penyangkalan terhadap karya Allah yang baik dan mulia. Perceraian bagi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan wujud tanggung jawab menjaga dan memelihara tubuh yang diciptakan Allah. Perceraian merupakan media untuk menegakkan keadilan dalam ketimpangan peran dalam rumah tangga. Namun dalam tulisan ini tidak berarti memunculkan konsep yang memudahkan perceraian bahkan melegalkan setiap alasan untuk bercerai. Perceraian dapat dilakukan dengan pengecualian berdasarkan proses pendampingan dan analisa kasus-kasus dalam konflik rumah tangga. Perceraian menjadi solusi akhir dari proses yang panjang akan penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini memperlihatkan bahwa Injil Matius sebagai kitab bergaya Yahudi tetapi menjadikan Yesus pusat yang merupakan salah satu dari teks Alkitab yang dijadikan acuan dalam doktrin Kristen yang anti perceraian. Interpretasi yang seringkali dimunculkan melalui teks ini adalah mempengaruhi pernikahan tidak tercerai merupakan titah Allah, sehingga setiap tindakan perceraian dipandang sebagai bentuk tindakan dosa karena telah melakukan

pemberontakan terhadap titah Allah. Hal ini tentunya mempunyai kaitan pada sikap menghakimi para tokoh-tokoh gereja, secara umum orang Kristen terhadap mereka yang mengakhiri pernikahan dengan perceraian. Konsep pandangan ini tentu berimplikasi negatif bagi para korban yang mengalami tindakan kekerasan. Keliru dengan menginterpretasikan teks Matius 19:9 dapat menjadi pembenaran terhadap tindakan kekerasan yang menerus terjadi dalam rumah tangga, Karena dalam ayat ini memperbolehkan perceraian jika terjadi perzinahan. Para penafsir berpijak pada sejarah dan budaya dalam konteks Matius yang telah memaparkan arah sepatutnya dalam memahami teks Matius 19:9.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga akibat dominasi laki-laki tentunya tidak dapat dibiarkan, oleh sebab itu dibutuhkan upaya untuk menolong setiap korban kekerasan yang pada umumnya dialami oleh para perempuan karena ketidakadilan gender sebagai hasil bentukan budaya patriarki yang kemudian bersinergi dengan kapitalisme glonal dalam konteks kekinian. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memunculkan interpretasi baru yang menghadirkan penyelamatan, pembebasan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

SARAN

1. Pemimpin gereja masa kini mengembangkan perdebatan yang lebih lanjut dalam mendampingi dan memberikan dukungan kepada korban KDRT dan menghadapi situasi perceraian.
2. Agar masyarakat memberi dukungan korban KDRT, dengan menawarkan pendengaran yang empati dan bantuan praktis, seperti tempat berlindung jika diperlukan.
3. Agar gereja menyediakan layanan kesehatan mental dan dukungan psikologis bagi korban dan pelaku KDRT.

DAFTAR REFERENSI

- Adi Putra. (2020). Problematika Teks dan Makna Matius 19:9 Tentang Perceraian. *Missio Ecclesiae*, 9(2086–5368), 11.
- Elsye Mastika Balebu. (2022). Mengampuni (ἀπολῶ): Sikap Etis Yesus Terhadap Perceraian – Berdasarkan Matius 19:1-9. *Phronesis: Jurnal Teologi Dan Misi*, 5(2615–4749), 91.
- Fransius Kusmanto, S. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Pendekatan Pastoral. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 3(2722–6441), 11–13.
- Freshia Aprilyn Ross, R. S. (2017a). *Bercerai Boleh atau Tidak? Tafsir Terhadap Teks-Teks Perjanjan Baru*. BPK Gunung Mulia.
- Hasmiah Hamid. (2018). Perceraian dan Penanganannya. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4), 25.
- Hendrik W. Pongoh, Shirley Y.V.I. Goni, E. M. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna*, 1.

Jefry Lodewyck. (2019). Sikap Etis Kristen Terhadap Perceraian Menurut Markus 10:9. *Mission Ecclesiae*, 8(2), 156.

Kalis Stevanus. (2018). Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 4(26143135), 142.

Mangara Pakpahan. (2020). Pendamping Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT di HKBP. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 1(2722–8487), 64.

Maysieta Onibala. (2021). Kajian Teologis Perkataan Yesus Tentang Perceraian Menurut Matius 19:1-12 dan Implementasinya Bagi Masyarakat Desa Tolok Kecamatan Tompasu. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 2(1), 8–9.

Melyarmes H Kuanime, L. A. L. (2022). Studi Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Etika Kristen. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3, 102.

Nunung Nurwati, R. A. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JJPM)*, 2(2775–1929), 21.

Pramudya, Liana Poedjihastuti, M. S. T. (2007). *Cinta Kok Gitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sanggar Mitra Sabda.

Ricu Sele. (2021). Tanggapan Alkitab dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian. *Ilmiah Religiosity Entity Humani*, 3(1), 7–8.

Samuel Elia, F. S. (2021). Tinjauan Etika Praktis Terhadap Perceraian Kristen. *Teologi Kharismatika*, 4(2), 67.

Sosipater, K. (2011). *Etika Taman Eden*. Suara Harapan Bangsa.

Suryanti. (2018). Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa*, 10, 6–7.

Teti Vernalis Daeli, A. D. D. (2021). Kekerasan Terhadap Istri Dalam Keluarga Studi Kasus di Lorong Sehe Desa Lolowa'u Kabupaten Nias Selatan. *Inculco Journal of Christian Education*, 1(3), 267–279.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/09/09493741/dalam-sepekan-3-kasus-kdrt-di-depok-jadi-sorotan-bukti-lemahnya-kontrol?page=all>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/09/09493741/dalam-sepekan-3-kasus-kdrt-di-depok-jadi-sorotan-bukti-lemahnya-kontrol?page=all>